

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa pewarisan dapat terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dari Pewaris kepada para ahli warisnya. Meskipun telah disepakati adanya pembagian warisan pada waktu Pewaris masih hidup, dan setelah Pewaris meninggal dunia, harta warisan yang seharusnya telah dibagi secara adil dapat menjadi tidak adil bagi para ahli warisnya, karena selain membagi harta warisan kepada para ahli warisnya, Pewaris dapat saja memberikan harta warisan kepada orang lain melalui hibah / *testament* maupun melalui penunjukan.
2. Penyelesaian sengketa pewarisan bagi WNI etnis Tionghoa adalah melalui ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang memberlakukan BW / KUHPerdato sebagai dasar dari pemecahan sengketa pewarisan yang menggunakan Hukum Waris Barat (*ab-intestato*). Selain itu juga harus melihat penggunaan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan, misalnya mengenai kewarganegaraan baik Pewaris maupun ahli waris dan obyek sengketa yang dipersengketakan.
3. Hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa warisan bagi WNI etnis Tionghoa menurut Hukum Waris Barat adalah hukum pembuktian perdata, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam BW /

KUHPerdata, serta memperhatikan Pasal 1866 KUHPerdata yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang akan digunakan dalam pembuktian di Pengadilan oleh Hakim.

B. Saran

Dari kasus yang telah disampaikan, dapat dilihat pengajuan gugatan ke Pengadilan mengenai kasus / sengketa warisan dengan menggunakan BW / KUHPerdata sebagai dasar hukumnya, Hakim kurang cermat di dalam memutuskan atau menyelesaikannya. Pertimbangan Hakim haruslah adil, baik terhadap pihak Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, serta harus sesuai dengan konsistensi Hakim yang memberikan putusan yang adil. Putusan yang sah yang telah dinyatakan oleh Hakim tidak boleh bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, namun pada akhirnya obyek sengketa hanya jatuh kepada 1 pihak saja, yaitu pihak Tergugat I sebagai ahli waris dan pemilik yang sah dari obyek sengketa berupa rumah tanah tersebut, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti atau hal-hal lainnya dari pihak Penggugat, yang sebenarnya juga memiliki hak untuk mengusasi obyek sengketa. Hakim dalam memutus serta menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan, khususnya sengketa waris harus memperhatikan pertimbangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

DAFTAR PUSTAKA

a. Pustaka

- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1983, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, Andi Offset, Yogyakarta.
- , 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Klassen J.G. dan. Eggens J.E, *Hukum Waris 1* (Literatur Wajib Pada Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia). Saduran dari buku *Huwelijks Goederen en Erfrecht*.
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim HS., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio J., 1990, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Percetakan Ekonomi, Bandung.
- Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- , 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif, 1983, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta.

Vollmar H.F.A., 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

c. Website

http://www.erabaru.or.id/k_01_art_371.htm, Yenny, *Seminar Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 9 Februari 2006.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/16/Politikhukum/3026841.htm>, SIE, *UU 12/2006 Harus Diketahui Semua Pejabat Daerah*, 9 Februari 2006.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf>. (Artikel Syaiful Azam, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*.)